

## **BAB II**

### **KASUS POSSI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI**

#### **FAKTA HUKUM**

##### **A. KASUS POSISI**

Minggu Tanggal 16 Desember tahun 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 yang bertempat di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Darmegawati.

Kasus posisi berawal saat terdakwa Andhika Siregar baru pulang kerumah, kemudian berjumpa dengan saksi korban yang bernama Darmegawati kemudian terdakwa dan saksi korban bertengkar adu mulut saat berada diteras rumah, karena kesal dan malu dengan tetangga, kemudian Terdakwa menarik saksi Darmegawati dengan penuh emosi untuk masuk kedalam rumah, saat di dalam rumah Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi Darmegawati namun saksi Darmegawati tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa. Karena sebelumnya saksi korban Darmegawati telah membayarkan uang kepada saudara Lim atas hasil penjualan ikan dan saksi korban Darmegawati menyerahkan uang kepada saudara Lim sebanyak Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah, karena Terdakwa tidak terima dengan

penjelasan saksi korban Darmegawati kemudian Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban Darmegawati untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Terdakwa membanting badan saksi korban Darmegawati ke dinding kamar sambil mengatakan “*Baa kau agiah pitih ka Saudara Lim tu, padahal lah den bayia patang* (kenapa kamu berikan uang kepada saudara Lim, padahal kemaren saya sudah memberikan uang juga kepadanya)” kemudian saksi korban Darmegawati pun menjawab “*kalo ndak den agiahan pitih tu bsk den ndak dapek ikan* (kalo tidak saya berikan uang berarti besok saya tidak dapat ikan)”, karena Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi korban Darmegawati, ketika saksi korban Darmegawati hendak berdiri Terdakwa langsung menampar pipi saksi korban Darmegawati sebelah kiri, kemudian Terdakwa membabi buta memukul atau meninju di bagian kepala saksi Darmegawati dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena saksi korban Darmegawati tidak kuat menahan pukulan dari Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Darmegawati terjatuh ke lantai, ketika saksi korban Darmegawati hendak bangun dan duduk di lantai,

Terdakwa juga beberapa kali menendang kepala saksi korban Darmegawati dengan menggunakan kakinya, karena saksi korban Darmegawati tidak kuat menahan rasa sakit akibat penganiayaan tersebut saksi Darmegawati langsung meninggalkan rumah dan pergi ketempat keluarga saksi Darmegawati yang berada di KM. 09 di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu saksi Surmiati dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi Parman.

saksi korban langsung menuju rumah Pak Parman untuk melaporkan kejadian tersebut; dan setelah itu, saksi korban datang kepada saksi dalam keadaan menangis, wajah membengkak, dan di bagian mulut terdapat lebam, saksi korban datang kepada saksi dan menceritakan bahwasanya saksi korban dipukul dibagian wajah sebelah kiri ditelinga bagian atas, lalu saksi korban diantar oleh saksi Pak Parman ke Polres setempat untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut lalu ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum oleh Dokter.

Saksi korban Darmegawati bercerita kepada saksi Sumiati bahwa ia habis dipukul suaminya dengan menggunakan tangan, pemukulan itu terjadi akibat saksi korban membayar hutang terdakwa. Terdakwa memukul saksi korban dengan cara memukul wajah sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan, pemukulan terjadi dikarenakan saksi korban membayar hutang, yang padahal maksud terdakwa adalah biarlah terdakwa yang nantinya membayar hutang tersebut. Hasil Visum et Repertum atas nama Darmegawati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Surat : 10/X-12/2018 tanggal 16 Desember 2018 diperiksa oleh dr. Romy O'hara Pasaribu dengan kesimpulan : terdapat bengkak pada bibir atas dan bawah dan bengkak terdapat pada pipi kiri. Akibat pemukulan tersebut, korban saksi merasa pusing dan wajah saksi korban bengkak kesakitan selama 3 (tiga) hari. Pelaku dan korban adalah pasangan suami – istri yang dikaruniai 4 (empat), akibat pemukulan tersebut, saksi korban merasa pusing dan wajah saksi korban bengkak kesakitan selama 3 (tiga) hari, selama berumah tangga, terdakwa baru sekali memukul saksi korban.

## B. FAKTA HUKUM

Fakta hukum adalah fakta yang dikemukakan di persidangan, Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu:

- Saksi Darmegawati

Keterangan saksi Darmegawati menerangkan bahwa terjadi Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekiranya pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan. Mentawai, saat saksi korban sedang berdiri di kamar, terdakwa datang, lalu cekcok dengan saksi korban, kemudian terdakwa memukul saksi korban. Terdakwa memukul saksi korban dengan cara memukul wajah sebelah kiri, pemukulan terjadi dikarenakan saksi korban membayar hutang, yang padahal maksud terdakwa adalah biarlah terdakwa yang nantinya membayar hutang tersebut, setelah kejadian tersebut, saksi korban segera menuju rumah keluarga korban yaitu ke saksi surmiati dan saksi sumiarti memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi Parman untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, saksi korban diantar oleh saksi Suparman ke Polres setempat untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut lalu ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum oleh

Dokter. Bahwa saksi korban Darmegawati dan terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akibat pemukulan tersebut, saksi korban merasa pusing dan wajah saksi korban bengkak kesakitan selama 3 (tiga) hari.

- Saksi Suparman

Keterangan saksi Suparman menerangkan bahwa terjadi Bahwa terjadi penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekiranya pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan. Mentawai. Penganiayaan tersebut dilakukan terhadap Darmegawati (saksi korban) oleh suaminya sendiri yaitu terdakwa, saksi korban datang kepada saksi dalam keadaan menangis, wajah membengkak, dan di bagian mulut terdapat lebam; dan saksi korban datang kepada saksi dan menceritakan bahwasanya saksi korban dipukul dibagian wajah sebelah kiri ditelinga bagian atas, setelah itu saksi mengantarkan saksi korban ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut lalu mengantarkan saksi korban ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum oleh dokter. Bahwa atas hasil pemeriksaan dokter, dokter memerintahkan agar saksi korban untuk istirahat dan saksi serta saksi korban dipersilahkan pulang pada hari itu juga, Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa terganggu dalam beraktifitas namun masih bisa berjalan.

- Saksi Sumiarti

Keterangan saksi Sumiarti menerangkan bahwa terjadi penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekiranya pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kep. Mentawai. Bahwa saksi tidak melihat bagaimana penganiayaan tersebut terjadi, namun saksi melihat wajah saksi korban bengkak dan bibir berdarah, Saksi korban bercerita kepada saksi bahwa ia habis dipukul suaminya dengan menggunakan tangan, pemukulan itu terjadi akibat saksi korban membayar hutang saksi korban, saksi juga tidak mengetahui adanya percekocokan antara saksi korban dengan terdakwa.

2. Keterangan Terdakwa

- Diakui terjadi penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekiranya pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Bahwa terdakwa tidak sengaja memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan.
- Bahwa terdakwa masih sayang dengan istri terdakwa (saksi korban);

### 3. Barang Bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan.

### 4. Keterangan Ahli

- Visum et Repertum atas nama Darmegawati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Surat : 10/X-12/2018 tanggal 16 Desember 2018 diperiksa oleh dr. Romy O'hara Pasaribu dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan diperkirakan berumur 45 (empat puluh lima) tahun, pada pemeriksaan terdapat bengkak pada bibir atas dan bawah dan bengkak terdapat pada pipi kiri.

### 5. Dakwaan

Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 18 April 2019 Nomor register perkara 133/PID.B./2019/PN PDG yang dibacakan pada tanggal 26 April 2019 isi dakwaannya sebagai berikut:

- Hari Minggu Tanggal 16 Bulan Desember tahun 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 yang bertempat di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan

mengadilinya telah melakukan perbuatan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Darmegawati dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa baru pulang ke rumah, kemudian berjumpa dengan saksi korban Darmegawati kemudian Terdakwa dan saksi bertengkar mulut saat berada di teras rumah, karena kesal dan malu dengan tetangga, kemudian Terdakwa menarik saksi korban Darmegawati dengan penuh emosi untuk masuk kedalam rumah, saat di dalam rumah Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban Darmegawati, namun saksi korban Darmegawati tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa.
- Karena sebelumnya saksi korban Darmegawati telah membayarkan uang kepada saudara Lim atas hasil penjualan ikan dan saksi korban Darmegawati menyerahkan uang kepada saudara Lim sebanyak Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu) Rupiah, karena Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi korban Darmegawati kemudian Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban Darmegawati untuk masuk ke dalam kamar,
- sesampainya di dalam kamar Terdakwa membanting badan saksi korban Darmegawati ke dinding kamar sambil mengatakan “*Baa kau agiah pitih ka Si LIM tu, padahal lah den bayia patang* (kenapa kamu berikan uang kepada si LIM, padahal kemaren saya sudah memberikan uang juga kepadanya)” kemudian saksi korban Darmegawati pun menjawab “*kalo ndak den agiahan pitih tu bsk den ndak dapek ikan* (kalo tidak saya



berikan uang berarti besok saya tidak dapat ikan)”, karena Terdakwa tidak terima dengan jawaban saksi korban Darmegawati, ketika saksi korban Darmegawati hendak berdiri Terdakwa langsung menampar pipi saksi korban Darmegawati sebelah kiri, kemudian Terdakwa membabi buta memukul atau meninju di bagian kepala saksi Darmegawati dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, karena saksi korban Darmegawati tidak kuat menahan pukulan dari Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Darmegawati terjatuh ke lantai, ketika saksi korban Darmegawati hendak bangun dan duduk di lantai,

- Terdakwa juga beberapa kali menendang kepala saksi korban Darmegawati dengan menggunakan kakinya, karena saksi korban Darmegawati tidak kuat menahan rasa sakit akibat penganiayaan tersebut saksi Darmegawati langsung meninggalkan rumah dan pergi ketempat keluarga saksi Darmegawati yang berada di KM. 09 di Dusun Tunas Baru Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu saksi Surmiati dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi Suparman.
- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Surat : 10/X-12/2018 tanggal 16 Desember 2018 diperiksa oleh dr. Romy O'hara Pasaribu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan terdapat bengkak pada bibir atas dan bawah dan bengkak terdapat pada pipi kiri.

Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban merasa pusing dan wajah saksi korban bengkak kesakitan selama 3 (tiga) hari.

#### 6. Tuntutan

Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana berikut ini.

Berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Perkara: 133/PID.B./2019/PN PDG pada tanggal 04 April 2019 mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andhika Siregar dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andhika siregar dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

#### 7. Putusan Pengadilan Negeri

Menimbang Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Padang Nomor 133/PID.B./2019/PN PDG, tanggal 7 Mei 2019 yang putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andhika Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andhika Siregar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

### C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

Berlandaskan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka identifikasi fakta hukum dengan fokus kajian Putusan Nomor 133/PID.B./2019/PN PDG adalah sebagai berikut:

- 1) Apa faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya kekeliruan putusan hakim dalam putusan nomor 133/PID.B./2019/PN PDG?
- 2) Bagaimana penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* dalam menangani perkara putusan nomor 133/PID.B./2019/PN PDG dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- 3) Apakah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah sesuai dengan fakta persidangan ?